

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat atau anggotanya dan menggunakan dana tersebut untuk pendanaan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga keuangan boleh melakukan kegiatan usahanya dengan hanya mengumpulkan dana, hanya menyalurkan dana atau melakukan keduanya (Ramadhani Niko, 2020).

Lembaga keuangan juga memiliki peran untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana, memberikan kesejahteraan terhadap karyawan dan masyarakat untuk membentuk atau menjalankan bisnisnya serta memberi manfaat untuk anggotanya. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, menurut jenisnya lembaga keuangan terdiri dari Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). (Suyatno Thomas, 2007).

Data Badan Pusat Statistik periode September 2021, tercatat jumlah BPR yang berada di Indonesia mencapai 1.632 unit yaitu BPR konvensional dan BPR Syariah (BPS, n.d.). Posisi BPR menempati tempat yang strategis di Indonesia. BPR juga sering dikenal sebagai lembaga intermediasi yang sesuai dengan Undang-undang perbankan dan juga merupakan lembaga keuangan yang diawasi langsung dengan ketat oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). BPR memiliki sifat yang spesifik sehingga BPR dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat menjangkau dan melayani UMKM dan masyarakat pedesaan.

Hadirnya BPR di Indonesia terasa semakin penting karena diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan memiliki peran dalam mendorong kemajuan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan fungsi bank secara umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Adapun berbagai kegiatan BPR adalah menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi dan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR adalah menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian. (Winarso et al., 2020)

Selain itu, BPR sebagai lembaga keuangan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber berupa bunga, imbalan jasa kredit, provisi, dan administrasi *fee*. Dalam proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis yang baik dari pimpinan bank yang bertujuan untuk mengantisipasi atau menghindari kredit bermasalah di masa mendatang. Sudah selayaknya bank untuk melakukan penilaian secara selektif kepada calon debitur yang mengajukan permohonan yang dapat dinilai berdasarkan *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic* (5C) dilakukan secara periodik untuk melihat proses peningkatan atau perkembangan serta penurunan usahanya. Pada saat bank menemukan adanya penurunan, maka pihak bank akan melakukan penagihan secara terus menerus agar tidak terjadi kredit macet dan jika debitur sudah pada tahap kebangkrutan dan tidak sanggup lagi dalam melunaskan pinjaman dan bunga bank, maka pihak bank akan mengeksekusi atau menyita agunan kredit dan mengambil alih agunan debitur. Hal tersebut merupakan suatu hal yang lumrah dalam bidang pemberian kredit, dimana pihak bank harus selalu mengantisipasi

kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah, dengan demikian pihak bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Pengendalian internal pada bank mutlak diperlukan dalam mengelola sebuah bank agar bank dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan menghasilkan keuntungan yang maksimal, berkesinambungan, dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pengelolaan bank secara umum tentunya harus selalu mengikuti sistem dan prosedur, khususnya sistem pengendalian internal yang dapat menghindari atau memperkecil risiko penyaluran dana atau kredit bermasalah (Hardiansyah, 2020)

Pengendalian internal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2013 tertanggal 28 November 2013 merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*) yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan aset kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Keberadaan sistem pengendalian internal pada prosedur pemberian kredit sangat membantu pihak perusahaan dalam menghindari risiko kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* (NPL) sejak dini pada prosedur pemberian kredit. Pengendalian internal dapat juga diartikan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Baik buruknya suatu organisasi sangat dapat ditentukan oleh pengendalian internal yang terdapat di dalamnya serta kedisiplinan dalam menerapkan pengendalian internal tersebut. Pengendalian internal dibuat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh para anggota organisasi yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission mengartikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personil lain. Kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013b).

Pengendalian internal yang baik merupakan salah satu solusi agar penyaluran kredit dapat disalurkan dengan aman, lancar dan produktif. Oleh karena itu, BPR memerlukan pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Prosedur pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting terutama untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang telah diberikan.

BPR NBP 34, PT BPR NBP 34 Pematangsiantar merupakan salah satu badan usaha berbentuk bank pengkreditan rakyat yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan dan menyalurkan dana (kredit) kepada masyarakat di daerah Pematangsiantar. Berbagai jasa pelayanan perbankan telah dilaksanakan oleh BPR tersebut dalam peningkatan kualitas, yang di dalamnya termasuk pemberian kredit. PT. BPR NBP 34 Pematangsiantar juga mengalami masalah yang klasik yang dihadapi BPR lain pada umumnya, yaitu kredit bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari persentase kredit macet selama tiga tahun terakhir pada BPR NBP 34 Pematangsiantar, seperti pada data berikut ini. Pada tahun 2019 penyaluran kredit yang terjadi sebesar Rp. 12.977.827.500 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 445.767.100 dan memiliki persentase NPL sebesar 3.43%. Pada tahun 2020 penyaluran kredit yang terjadi sebesar Rp. 12.285.923.100 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.488.789.100 dan memiliki persentase NPL sebesar 3.98%. Pada tahun 2021 penyaluran kredit yang terjadi sebesar

Rp.13.942.102.700 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 788.743.600 dan memiliki persentase NPL sebesar 5.66%.

Dari data diatas, terlihat bahwa NPL dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 0.55 % dan pada tahun 2021 persentase NPL mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu mencapai 5.66% yang artinya telah melampaui standar NPL BPR. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu minimal 5% yang artinya jumlah kredit macet masih menjadi hambatan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, hal ini dapat terjadi karena banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak tertagih sebagian atau keseluruhan kreditnya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).

Meningkatnya kredit macet pada suatu BPR akan berpengaruh juga terhadap menurunnya reputasi BPR dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada BPR, karena kegiatan pengkreditan selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan karena kegiatan pengkreditan merupakan kegiatan utama BPR dalam menjalankan usahanya (Laurensius & Muda, 2022).

Untuk mencegah terjadinya peningkatan risiko kredit macet yang dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan perusahaan, maka pentinglah dilakukan analisis pengendalian internal terhadap sistem prosedur pemberian kredit pada BPR yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko-risiko kredit macet. Apabila sistem pengendalian internal dapat terlaksana dengan baik dan konsisten, maka pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Desain Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada PT BPR NBP 34 Pematangsiantar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit pada BPR NBP 34 Pematangsiantar.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit serta mendesain *flowchart* rekomendasi pada PT.BPR NBP 34 Pematangsiantar.

1.4 Kontribusi Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, tentunya penulis sangat berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengaruh dan manfaat yang sangat besar bagi beberapa pihak. Untuk itu kegunaan penelitian ini ditujukan untuk:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal prosedur pemberian kredit, guna agar terciptanya sistem yang baik pada BPR NBP 34 Pematangsiantar.
2. Untuk meningkatkan mutu kerja pihak BPR dalam menganalisis prosedur pemberian kredit.
3. Untuk dapat menambah masukan sebagai bahan kajian evaluasi dalam melakukan pemberian kredit dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang terkait sesuai kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya sistem pengendalian internal yang baik terhadap prosedur pemberian kredit guna dapat berjalan secara efisien dan efektif.
5. Sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi untuk praktik- praktik pembelajaran agar lebih menjadi kreatif, efektif, dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dapat berkembang.